



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANJAR

NOMOR : 421.9/Kpts. ~~459~~ Disdikbud
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL
PADA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BINA USAHA MANDIRI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan program pendidikan nonformal pada satuan pendidikan nonformal Pusat Kegiatan Belajar (PKBM), perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banjar tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal

- Memperhatikan :
1. Ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 2. Standar Dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, Dan Informal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2012;
 3. Diktum KETIGA Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banjar Nomor : 421.9/Kpts. 457- Disdikbud tanggal 29 Desember 2017 tentang Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Usaha Mandiri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL PADA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BINA USAHA MANDIRI.

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga : PKBM – BINA USAHA MANDIRI
Nomor Register : 02 – 02– 02 - 004
Ketua Pengelola : MARYONO.. S.Pd.I
Tgl/Bln/Thn Berdiri : 31 Maret 2005
Alamat Lembaga : Lingkungan Parungsari RT.05 RW.02 Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar.

Rincian Jenis, Rumpun, dan Program pendidikan nonformal yang diselenggarakan terlampir.

KEDUA : Penyelenggara program pendidikan nonformal pada PKBM Bina Usaha Mandiri berkewajiban sebagai berikut :

- a. Wajib menyelenggarakan program pendidikan nonformal sebagaimana pada lampiran dengan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
- c. Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada instansi terkait sesuai ketentuan dan model laporan yang ditentukan;
- d. Wajib mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal PKBM paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal PKBM berakhir.

KETIGA : Apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, maka Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal dapat dicabut.

- KEEMPAT : Dalam menyelenggarakan program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Walikota Banjar melalui Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banjar.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada pengelola / penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang bersangkutan.
- KEENAM : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 29 Desember 2022
- KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjar
Pada Tanggal : 29 Desember 2017



KEPALA DINAS,

H. DAHLAN, SH., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19600708 198603 1 014

TEMBUSAN :

- Yth. : 1. Walikota Banjar;
2. Bidang PAUD Dikmas Disdikbud Kota Banjar.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banjar
 Nomor : 421.9/Kpts.459- Disdikbud
 Tanggal : 29 Desember 2017
 Tentang : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal
 Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Usaha Mandiri.

RINCIAN JENIS – RUMPUN – DAN PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL
 PADA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BINA USAHA MANDIRI

No	Jenis Program	Rumpun Program	Program Kegiatan
1.	Pendidikan Nonformal	1.3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.3.1. PAUD Sejenis
		1.4. Pendidikan Kesetaraan;	1.4.1. Paket A;
			1.2.2. Paket B;
			1.2.4. Paket C.
		1.3. Pendidikan Keaksaraan;	1.3.3. Keaksaraan Fungsional;
			1.3.4. Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM).
		1.4. Pengembangan budaya baca;	1.6.1. Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
		1.7. Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH);	1.7.1. Kelompok Belajar Usaha (KBU).
		1.8. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan	



KEPALA DINAS,

H. DAHLAN, SH., M.Si

Pangkat Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19600708 198603 1 014